

PENERAPAN HUKUM PIDANA ILLEGALFISHING DI WILAYAH LAUT BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

Andrye Harianto ¹⁾

Indra Syahputra ²⁾

Gomgom T.P Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

andryeharianto@gmail.com ¹⁾

indrasyahputra@gmail.com ²⁾

gomgomsiregar@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The arrest of perpetrators of illegal fishing in Indonesian sea waters is carried out with a number of different modus operandi in the field, the vastness of Indonesia's sea area, inadequate facilities and infrastructure and the small number of investigators, therefore Law Enforcement Parties such as the National Police, PSDKP, Navy, are difficult to catch the perpetrators of illegal fishing crimes, so the law against Illegal fishing crimes do not run optimally, the problems in this study are: What are the forms of modus operandi of illegal fishing crimes in Indonesian sea waters? How are the criminal law enforcement efforts by Law Enforcement Agencies in Indonesia against illegal fishing practices? What are the obstacles to criminal law enforcement against perpetrators of illegal fishing in Indonesian sea waters? Research Methods are a type of normative juridical research. According to normative juridical research, it refers to legal norms contained in laws and regulations and legal norms that exist in society. Normative juridical research or normative legal research is carried out by examining library materials which are secondary data and are also called literature law research. Research Results The mode of fisheries crime is mostly carried out with a lot of forgery of documents, such as in permits that state the size of the ship is not in accordance with the actual, in addition to the application of KUHAP, in law enforcement of fisheries crimes, can also be done with a Multi Door Approach in Law Enforcement of Illegal Fishing, Inhibition of fisheries crimes due to weak regulations the legislation that regulates it, as well as the limited number of existing courts to deal with fisheries crimes. The lack of coordination between law enforcement officials is also an obstacle to law enforcement of fisheries crimes.

Keywords : Criminal Law, IllegalFishing, Positive Law

ABSTRAK

Penangkapan pelaku tindak pidana *illegal fishing* diperairan laut Indonesia dilakukan dengan sejumlah modus operandi yang berbeda-beda dilapangan, luasnya wilayah laut Indonesia, sarana dan prasana yang kurang memadai dan sedikitnya jumlah penyidik oleh karena itu Pihak Penegak Hukum seperti Polri, PSDKP, TNI Angkatan Laut, sulit untuk menangkap para pelaku tindak pidana *illegal fishing*, sehingga penengakan hokum terhadap tindak pidana *illegal fishing* tidak berjalan dengan maksimal, permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi tindak pidana *illegal fishing* di perairan laut Indonesia? Bagaimana upaya penegakan hokum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik *illegal fishing*? Apa hambatan penegakan hokum pidana terhadap

pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan laut Indonesia? Metode Penelitian adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normative atau penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil Penelitian Modus tindak pidana perikanan banyak dilakukan dengan banyaknya pemalsuan dokumen, seperti di dalam izin yang tertera ukuran kapal tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukandenganPendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing, Penghambat tindak pidana perikanan karena lemahnya peraturan perundang undangan yang mengaturnya, sertaterbatasnyapengadilan yang adauntukmenanganitindakpidanaperikanan. Kurangnya kordinasi antara aparat penegak hukumn juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Kata Kunci :Hukum Pidana, *IllegalFisihing*, Hukum Positif

1. PENDAHULUAN

Untuk mengatur wilayah perairan internasional melalui hukum laut terus mengalami perkembangan, dimulai sejak adanya deklarasi hukum laut yang selama ini telah dikeluarkan seperti diantaranya adalah Deklarasi Montevideo mengenai hukum laut pada tahun 1970 serta beberapa deklarasi yang dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin terkait dengan hukum laut yang penandatngannya dilakukan pada bulan Agustus di Kota Lima, Ibu kota Peru. Dalam deklarasi yang telah ditandatangani tersebut ditegaskan, secara georafis,ekonomi, maupun sosial, memiliki keterkaitan yang begitu erat antara tanah, dengan orang-orang yang berdiam di darat, serta dibenarkan dengan memberikan prioritas bagi penduduk atauwarga yang menempati wilayah tersebut dengan tujuan untuk memanfaatkan kekayaan dan sumberdaya alam laut yang dekat dengan wilayah pantainya.

Wilayah laut merupakan wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu yang dihasilkan dari laut adalah ikan dan terumbu karang, selain itu terdapat juga hasil bumi bawah laut seperti minyak dan batu bara yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya tentunya dengan mengutamakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Wilayah perairan yang sangat luas selain memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya *sea lane of communication*, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti *illegal fishing*.

Pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh nelayan asing maupun local tampaknya merupakan suatu ancaman yang cukup serius dalam penegakan hukum. Secara factual tindak pidana tersebut ada kecenderungan untuk mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dan terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Pertama, pembenahan di bidang perangkathukum (*legal substance*). Kedua, pembenahan kelembagaan hukum (*legal structure*). Elemen yang tercakup dalam bagian ini adalah skema kewenangan institusional. Ketiga, perbaikan etos, polakerja, sikap, orientasi dan persepsi (*legal culture*) aparat hokum maupun masyarakat. Penanganan terhadap tindak pidana perikanan, sebagai suatu bagian dari system penegakan hukum, hanya dapat dilakukan secara baik jika ketiga komponen di atas saling mendukung.

Kontradiksi antara sub-sistem dengan sub-sistem yang lain akan berdampak pada hasil penegakan hukum itu sendiri. Demikian juga kontradiksi antara unsure-unsur dalam satu sub-sistem. Kekeliruan konseptualisasi tentang konsep klasifikasi laut, akan berpengaruh terhadap perumusan otoritas institusional. Kerancuan alokasi kewenangan terhadap beberapa institusi dalam menegakkan hukum akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

Demikian juga jika terjadi pertentangan antar beberapa aturan hukum yang secara substansial mengatur kewenangan institusional dalam bidang penegakan hukum. Ketidak jelasan kewenangan, sebagai akibat dari ketidak jelasan pengaturan terhadap penegak hukum.

Sumberdaya ikan di wilayah perikanan Laut Indonesia yang cukupmelimpah dan beraneka ragam apabila pemanfaatannya tidak melebihi daya dukung, maka akan tetap dapat menjamin kelestarian lingkungan laut. Artinya, tidak terjadi eksploitasi hasil laut Indonesia. Sebaliknya, jika pemanfaatan hasil laut secara berlebihan, dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan maka akan mendatangkan kerusakan lingkungan.

Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan terjadi sebagai akibat dari pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya ikan secara tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diatur, atau dikenal dengani stilah *illegal, unreported, Unregulated (IUU) Fishing*.

Berdasarkan data yang diinformasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa pada kuartal pertama tahun 2020, ada 44 kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) dan perusakandalampenangkapan ikan (*destructive fishing*) dan yang diteruskan ke proses hokum sebanyak 38 kasus. Penanganan kasus tersebut dilakukan oleh PPNS Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

Salah satukasus *illegal fishing* di Tahun 2015 yang mengadili nahkoda kapal milik asing melalui proses pengadilanyaitukasus Zhu Nian Le berkebangsaan Cina (Tiongkok) Nahkodakapal M.V. Hai. Fadijeratdenganpasal 100*uncto* pasal 7 ayat (2) UU nomor 31 tahun 2004 sebagaimana dirubah dengan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Putusan Pengadilan Perikanan Ambon menetapkan denda sebesar Rp 200 juta kepada Nahkoda Kapal Hai Fa, Keputusan ini tidak memberikan efek jera karena pelanggaran yang dilakukan serta kejahatan penangkapan 15 ton ikan hiukoboi (*carcharhinuslongimanus*) dan hiuartil (*sphymaspp*) tanpa Surat Layak Operasi (SLO) merupakan tindak pidana yang sangat merugikan sumber daya laut juga melanggar kedaulatan negara.

Di tahun 2021 saatini, setelah pergantian Menteri KKP, Langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak lagi berkompromi terhadap praktik*illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan tegas terhadap praktik ilegal fishing dan destructive fishing serta penanganan penyelundupan Benih. Hinggakuartal I 2021, Ditjen PSDKP telah menangkap 72 kapal dengan rincian 12 kapal asing pelaku illegal fishing (5 kapal berbendera Malaysia dan 7

kapalberbendera Vietnam). Sedangkan 60 lainnya merupakan kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional.

Dalam 100 harikinerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP telah melakukan penangkapan terhadap 72 kapal. Puluhan kapal tersebut langsung ditangani secara hukum. Saat ini, ada 3 kapal telah diputus pengadilan (inkracht), 4 kapal proses persidangan, 5 kapal telah dilakukan penyerahan ke Jaksa (P-21 Tahap II), 9 kapal dalam telah P-21 Tahap I, 32 kapal dalam proses penyidikan, 8 kapal diberikan sanksi administrasi dan 11 kapal dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Pada proses ini, KKP bergerak bersama Kejaksaan RI.

Selain yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, penega kanhukum terhadap praktik*illegal fishing* juga dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa Tindakan hokum terhadap kasus tindak pidanaillegal *fishing* yang dilakukan oleh Polri diantaranya:

1. Penangkapan Kapal berbendera Asing Vietnam BV 4419 dan DUC LOI 6/BL9333 TS yang telahmelakukan*illegal fishing* selama 20 tahun dan 6 tahun di Laut NatunaPerairan Indonesia.
2. Penangkapan 3 Orang PelakuTindakPidana*Illegal Fishing* oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur (PolresTanjabtjm). TindakPidana Illegal Fishing berupapenyelundupan 75.000 benih lobster di wilayah ParitBengkok, Kel. Kampung SingkepKec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi tindak pidanaillegal *fishing* di perairanlaut Indonesia?
2. Bagaimana upaya penegakan hokum pidana oleh Lembaga Penegak Hukum di Indonesia terhadap praktik *illegal fishing* ?

3. Apa hambatan penegakan hokum pidana terhadap pelaku tindak pidanaillegal *fishing* di perairan laut Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

1. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul **Penerapan Hukum Pidana *Illegal Fishing* Di Wilayah Laut Berdasarkan Hukum Positif Indonesia** adalah Jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Penelitian yuridis normative tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian yuridis normative atau penelitian hokum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hokum kepastakaan.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian hokum normatif yang menitik beratkan pada studi kepastakaan dan berdasarkan kepada data sekundersaja, maka bahan hukum yang digunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan yang secara langsung terkait dengan penelitian yakni kasus-kasus *illegal fishing*
- b. Bahan hokum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya ilmiah, atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang dapat member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hokum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hokum normative dilakukan dengan pengumpulan bahan hokum dengan dibedakan dalam dua tahapan, yakni:

1. Penelitian pendahuluan (*preliminary research*) yakni kegiatan untuk mengumpulkan bahan hukum, terutama bahan hukum primer untuk menemukan permasalahan hukum normatif. Dengan demikian, penelitian pendahuluan adalah penelitian untuk kepentingan proposal.
2. Penelitian tahap kedua, yakni penelitian setelah selesai melakukan proposal untuk dilanjutkan

Berkaitan dengan data yang digunakan hanya data sekunder jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. HASIL DAN PENELITIAN

Upaya Penegakan Hukum Pidana Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia Terhadap Praktik *Illegal Fishing*

A. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*

1. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi,

sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Perbandingan

Hukum Acara Pidana mengatur mengenai penyelidikan, sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan tidak mengatur mengenai penyelidikan, tetapi mengatur mengenai penyidikan. Penyidikan dalam Undang-Undang Perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI

AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi dalam penanganan *illegal fishing*. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan. Dalam

rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka telah dibentuk antara lain:

- a. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Forum ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Februari 2006, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di

2. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Masalah kewenangan penyidik sangat penting, bila dikaitkan dengan penegakan hukum, karena penegak hukum dipastikan berwenang dalam, melakukan penyidikan terhadap suatu kasus yang terjadi di laut

sampai penyidik itu sendiri menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri sebagai penuntut umum. Untuk tidak menimbulkan salah pengertian antar penegak hukum, maka penerapan kewenangan ini perlu disadari bersama, bahwa penegak hukum bukan semata-mata untuk mencari kepentingan sendiri, tapi pola tindak dan pola laku tiap aparat penegak hukum harus mempunyai prinsip yaitu hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus ditegakkan. Dalam undang-undang sudah jelas memberikan kepastian hukum bagi setiap pelanggaran di laut, maka upaya menciptakan rasa keadilan harus ditegakkan dengan tidak mengurangi kewenangan masing-masing aparat penegak hukum di perairan Indonesia, sebagai pejabat penyidik tindak pidana perikanan khususnya tindak pidana illegal fishing. Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan pola pikir sektoral dari masing-masing aparat.

Ketentuan tentang penyidikan terhadap tindak pidana perikanan diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu terdiri dari Penyidik

Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Perlu diketahui bahwa dengan adanya tiga institusi penyidik dan tiga pejabat yang berwenang mengangkat yaitu penyidik Perwira TNI AL diangkat oleh Panglima TNI, penyidik Polri diangkat oleh Kapolri dan PPNS Perikanan diangkat berdasarkan usul kementerian yang bersangkutan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *lex generalis* yang mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan sebagai *lex specialis*. Jadi, sepanjang belum diatur di dalam Undang-Undang Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimulai dari penyelidikan. Dalam hal penyidikan telah dimulai, maka penyidik segera memberitahukan hal itu kepada pihak kejaksaan (dibuatkan SPDP). Untuk keperluan penyidikan, penyidik melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Pengeledahan Penyitaan

Penenggelaman Kapal Pelaku *Illegal Fishing*

Tindakan penenggelaman terhadap kapal pelaku *Illegal Fishing* yang tidak memiliki dokumen resmi atau melanggar ketentuan hukum RI didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 69 ayat (1) UU Perikanan menentukan bahwa kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan Pasal 69 ayat (4) berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya tindakan pemusnahan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Huruf A UU Perikanan, bahwa benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari pidana perikanan dapat dirampas atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pengadilan. Upaya nyata pemberantasan praktik *Illegal Fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan dapat bertindak tegas, apabila diperlukan laksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan penenggelaman terhadap kapal. Akibat perbuatan pelaku *Illegal Fishing* setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian ratusan triliun rupiah. Tindakan penenggelaman kapal pelaku *Illegal Fishing* merupakan salah satu kewajiban Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia.

Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *Illegal Fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Eksekusi penenggelaman kapal ini dilakukan di wilayah perairan Tanjung Padas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, pada tanggal 5 Desember 2014. Ada tiga kapal ikan yang ditembak, diledakkan, dan akhirnya ditenggelamkan oleh jajaran penegak hukum laut di Indonesia, TNI AL, Bakorkamla, dan KKP. Hal ini merupakan langkah awal, kedepan tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing pelaku *Illegal Fishing* akan terus dilakukan untuk menimbulkan rasa jera pada pelakunya. Tindakan tegas berupa penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Perikanan Tanjungpinang pada

Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB terdakwa selaku KM. LAUT NATUNA 28 mengoperasikan kapal penangkapan ikan KM. LAUT NATUNA 28 di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000' LU – 1060 49.000' BT. yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/perairan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Lantamal IV Tanjungpinang ditemukan kapal KM. LAUT NATUNA 28 tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Mr. Sangwiam Srisom oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam kasus ini sudah tepat yaitu pidana penjara 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menyatakan Barang bukti (kapal dan se isinya) Dirampas untuk negara. Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan KM. LAUT NATUNA 28 alias KM. SUDHITA berbendera Thailand beserta isinya dengan pidana penjara disertai

dengan denda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hakim sudah merealisasikan ketentuan pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutus perkara pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal*

Lemahnya Koordinasi Antar Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antar Instansi Penegak Hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing – masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *Illegal Fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga kepersidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana / prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* tersebut. Dalam pemberantasan kejahatan *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan *Illegal Fishing* ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai Instansi yang terkait, yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER/11/MEN/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor PER/13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan yaitu dalam hal ini terdapat 10 (sepuluh) Instansi yang terkait yang berada dalam satu mata rantai pemberantasan *Illegal Fishing* yang sangat menentukan proses penegakan hukum kejahatan perikanan yaitu : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian Republik Indonesia.

4. SIMPULAN

1. Modus tindak pidana perikanan banyak dilakukan dengan banyaknya pemalsuan dokumen, seperti di dalam izin yang tertera ukuran kapal tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
2. Selain penerapan KUHAP, dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, dapat juga dilakukan dengan Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum *Illegal Fishing*.
3. Penghambat tindak pidana perikanan karena lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta terbatasnya pengadilan yang ada untuk menangani tindak pidana perikanan. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum juga menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana perikanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ansori, Muhammad., Siregar, Syawal Amry., Nasution, Muhammad Yasid., *Hukum Pidana*, CV. Andalan Bintang Ghonim, Medan: 2019.
- Anwar Chairul, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1998
- Arief Nawawi Barda, *Kebijakan Legislatif dalam Penan*

- ggulanganKejahatandenganPidana
Arief NawawiBarda, *MasalahPenegakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008
- Arief NawawiBarda, *BeberapaAspekPenegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Arief NawawiBarda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (PerkembanganPenyusunanKonsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Penjara, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010
- A.V, Dicey. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi.*, Bandung: Nuasa Media, 2007
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Diantha, I Made Pasek., *MetodologiPenelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2018.
- E Mantjoro Dan Potoh O, *Internasional Fishier Policy* (KebijaksanaanPerikananInternasional), Alumni, Bandung, 1993
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta: 2014.
- Mahmudah, Nunung., *Illegal Fishing*, SinarGrafika, Jakarta: 2015.
- Mudzakkir, “ *Posisi Hukum Korban KejahatandalamSistemPeradilan Pidana*”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- _____, *Illegal Fishing: PertanggungjawabanPidanaKorporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta; 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan KebijakanPidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, 2010,
- Najih Mokhammad, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: SinarGrafika, 2012
- Rahardjo Satjipto, *MasalahPenegakan Hukum: SuatuTinjauanSosiologis*, Bandung: SinarBaru, 2005
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang MempengaruhiPenegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005

B.PeraturanPerundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Perpres 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing).
- Perpres 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.
- Keputusan Menteri No. KEP/50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional

- Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- Aryuni Yuliantiningsih, *Pendekatan Multi Door Dalam Penegakan Hukum Untuk Memberantas Illegal Fishing dan Kejahatan Lainnya di Indonesia*, Jurnal LPPM, Vol 10, No 1, 2020
- Hartiwiningsih, dkk. 2014. Evaluasi Kebijakan PROPER oleh Kementerian
- Erna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Ikan Oleh Warga Negara Asing di Wilayah Laut Teritorial Indonesia, Sai Wawai Publishing, Lampung: 2014.
- Arief Nawawi Barda, “*Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1, No.1, 1998.
- Fachry Bey, “Sejarah Viktimologi”, *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.
- Oksimana Darmawan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Illegal Fishing di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 2 Agustus 2018.
- Ellen Benoit, “Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy”, *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.
- Mawardi Khairi, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) di Indonesia, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 2, No.2, Juni 2016.
- Romulus, Kewenangan Pengawasan Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan TNI Angkatan laut Beserta POLAIR POLDA Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Publikasi Ilmiah Tesis.
- Nandio Bagus Tama, Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia dan Kriminologi, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 25 No, 9, 2019
- Wigit Adi Sasminto, *Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal*, Jurnal Negara dan Keadilan, Vol 1, No, 2, 2021
- Yuheni Tarida Kendal, *Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume XI Nomor 1
- Yusuf Istanto, SH., MH, *Peneggalaman Kapal Pelakun Illegal Fishing Sebagai Upaya Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia*, Jurnal Panorama, Vol 2, No, 1, 2015

D. Internet

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210415161057-4-238189/100-haritreggono-jadi-menteri-kkp-tangkap-72-kapal-ilegal,diaksestanggal30-April-2021,Pukul21.00WIB,diKotaMedan>

[https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishingyang-ditangkap-bakamla/full&view=ok,diaksestanggal 30 April 2021, Pukul 21.00 WIB, di Kota Medan](https://bisnis.tempo.co/read/1420575/kkp-sidik-3-kapal-illegal-fishingyang-ditangkap-bakamla/full&view=ok,diaksestanggal%2030%20April%202021,%20Pukul%2021.00%20WIB,%20di%20Kota%20Medan)

[https://humas.polri.go.id/2021/03/19/polres-tanjung-jabung-timur-berhasilmenangkap-tiga-orang-pelaku-tindak-pidana-illegal-fishing/,diaksestanggal 30 April 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan](https://humas.polri.go.id/2021/03/19/polres-tanjung-jabung-timur-berhasilmenangkap-tiga-orang-pelaku-tindak-pidana-illegal-fishing/,diaksestanggal%2030%20April%202021,%20Pukul.20.00%20WIB,%20di%20Kota%20Medan)

Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISAN MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.

Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, **Journal of critical reviews** JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>

NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA

KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *JurnalIlmiah METADATA*, 2(1), 71-77.

Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *JurnalIlmiah METADATA*, 2(2), 128-136.